



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) EKUITAS
DAN
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
TENTANG
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : 023 /EKUITAS/MOU/VI/2022

NOMOR : 009/REK/EKUITAS/2022-30/V/MoU

Pada hari ini, **Senin tanggal Tiga Belas Bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Prof. Dr.rer.nat. M. Fani Cahyandito, S.E.,M.Sc.,CSP. : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) EKUITAS, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) EKUITAS berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Kesejahteraan Pegawai PT. Bank Jabar Banten Nomor: 98/SK/YKP-BJB/IX/2018 tanggal 24 September 2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua STIE Ekuitas periode 2018-2022 yang berkedudukan di Jl. P.H.H. Mustofa No. 31 Bandung 40124 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Dr. Ir. Bob Foster, M.M., : Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor: 070/YYS/GN/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia periode 2020-2024, berkedudukan di Jl. Soekarno-Hatta No.643, Sukapura, Kec. Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat 40285 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Lembaga Pendidikan Tinggi Swasta yang berada di bawah naungan Yayasan Kesejahteraan Pegawai PT. Bank Jabar Banten yang didirikan berdasarkan izin dari Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 206/D/O/2002 tanggal 6 September 2002 tentang Perubahan nama, domisili serta badan hukum penyelenggaraan Pendidikan tinggi dari STIE Panca Sakti menjadi STIE EKUITAS, berkedudukan di Bandung yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai perguruan tinggi swasta berdasarkan Surat Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor 70/D/O/2007 tanggal 27 Mei 2007 tentang pemberian izin penyelenggaraan program-program studi dan penggabungan POLITEKNIK Ganesha Bandung dan STIE PELITA NUSANTARA menjadi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI), berkedudukan di Bandung yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing **PIHAK**, yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman" dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1

LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74P/P/2021 Tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

PASAL 2 MAKSUD ATAU TUJUAN

Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama awal di bidang *MBKM, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat* dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup nota kesepahaman yang akan dilakukan meliputi kerja sama :

1. Kegiatan dalam rangka pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
2. Kegiatan dalam rangka pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
3. Kerja sama dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas **PARA PIHAK** sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kegiatan peningkatan kualitas sumber daya dalam bidang yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 4 PELAKSANAAN

1. Untuk merealisasikan Nota Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir dalam Nota Kesepakatan Bersama ini.
2. Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
2. Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama.
 - b. Tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 2 di atas.
 - c. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri wajib memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu pengakhiran yang diinginkan.
 - d. Terjadinya Force Majeure atau keadaan memaksa di luar kehendak Para Pihak yang menghalangi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
3. Jika Nota Kesepahaman ini tidak terlaksana, maka tidak menimbulkan akibat hukum maupun kerugian keuangan bagi **PARA PIHAK**.

PASAL 6

BIAYA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7

KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan mengikatkan diri untuk tidak memberikan informasi rahasia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9 PEMBERITAHUAN

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili, surat elektronik (*email*) dan dialamatkan kepada:

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) EKUITAS

Alamat : Jalan P.H.H. Mustofa No. 31 Kota Bandung 40124
U.p. : Ketua Lembaga Kerjasama STIE EKUITAS
Email : intl.affairs@ekuitas.ac.id
Nomor Telepon : (022) 7276323 / 0822-1614-1819
Nomor Faksimili : -

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Alamat : Jl. Soekarno-Hatta No.643 Kota Bandung 40285
U.p. : Kepala Bagian Kerjasama UNIBI
Email : kerjasama@unibi.ac.id
Nomor Telepon : 022 - 7320841 / 022 – 7320842 / 0813-2127-7066
Nomor Faksimili : -

PASAL 10 LAIN – LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk *Addendum* atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. **PARA PIHAK** dalam Nota Kesepahaman ini tidak dapat mengalihkan haknya kepada pihak lain kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
3. Dalam hal terjadi pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**, maka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tetap berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Jika ada salah satu ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini salah atau tidak dapat diterapkan, maka hanya klausul itu sajalah yang batal atau dikesampingkan atau

dinyatakan tidak berlaku lagi, sedangkan sisanya harus dianggap dipisahkan dan berlaku terus sepenuhnya.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) EKUITAS**



Prof. Dr.rer.nat. M. Fani Cahyandito, S.E., M.Sc., CSP.
Ketua

**PIHAK KEDUA,
UNIVERSITAS INFORMATIKA
DAN BISNIS INDONESIA**



Dr. Ir. Bob Foster, M.M.
Rektor



**YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI BANK JABAR BANTEN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI EKUITAS**

MAGISTER MANAJEMEN
MANAJEMEN

AKUNTANSI

KEUANGAN DAN PERBANKAN

AKUNTANSI

(S2) TERAKREDITASI B SK NO. 1583/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2017

(S1) TERAKREDITASI B SK NO. 4025/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019

(S1) TERAKREDITASI A SK NO. 5100/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017

(D3) TERAKREDITASI A SK NO. 1454/SK/BAN-PT/Akred/Dip-III/VIII/2016

(D3) TERAKREDITASI UNGGUL SK NO. 1161/SK/BAN-PT/Akred-PMT/Dip-I/VI/2022

Alamat Kampus: Jl. P.H.H. Mustofa No. 31 Bandung 40124 Telp. (022) 70778332, 7276323 Fax (022) 7204597

Website: www.ekuitas.ac.id

Bandung, 15 Juni 2022

Nomor : 001 /EKUITAS/LK/VI/2022
Lampiran : Draf MOU EKUITAS-UNIBI
Perihal : Dokumen MOU

Kepada Yth.

Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI)

Jalan Soekarno Hatta No 643 Bandung

Dengan hormat,

Berikut ini kami kirimkan MOU antara STIE EKUITAS dan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI).

Dokumen telah kami tandatangi. Silakan mencantumkan tandatangan dari Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI) sesuai dengan penandatanganan yang tertera pada dokumen. Mohon bantuannya untuk mengirimkan kembali 1 rangkap dokumen kepada kami ke alamat sebagai berikut :

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi EKUITAS

Jl. P.H.H. Mustofa No.31, Neglasari, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat
No. Telp : (022) 7276323

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan untuk menghubungi Ibu Dr. Erlynda Y. Kasim, SE., M.Si., Ak., CA., CSP melalui No. telp : 0822-1614-1819.

Semoga kita dapat membangun kerjasama yang kuat kedepannya.

Demikianlah penjelasan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Ketua Lembaga Kerjasama

Dr. Erlynda Y. Kasim, SE., M.Si., Ak., CA., CSP